



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AL KARIM ALIAS KARIM BIN KIJO**;
2. Tempat lahir : Capego;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 14 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tampa Padang Utara, Kelurahan Sinyonyo, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Edy Maulana Naro, S.H., Apriadi, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Umar, S.H., Chairul Amri, S.H., M.H., Tamzil, S.H., M.H., Melki Febrianto S.H., Supardi, S.H. A. Indra Batara, S.H. Raden Ali HR, S.H. Aco K, S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada kantor LBH. Mandar Yustisi yang beralamat di Jl. Letjen Herstasning No.206 Lingkungan Kasiwa Induk Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/S.K./PA/LBH-MY/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor 54/S.K./PA/LBH-MY/XI/2024 tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Al Karim alias Karim bin Kijo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Al Karim alias Karim bin Kijo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram;
  2. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram;
  3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  4. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
  5. 1 (satu) buah pipet kecil;
  6. 1 (satu) buah pireks;
  7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 : 8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548;
  8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
  9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika meski Pasal penyalahguna tidak didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register No.Reg.Perk. PDM-79/P.6.10.3/Enz.2/09/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa Al Karim alias Karim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Al Karim alias Karim di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa Al Karim alias Karim dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Al Karim alias Karim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Rusdi Salim alias Rusdi (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet plastik berisi kristal bening sabu dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Rusdi Salim alias Rusdi diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Tamrin alias Aco (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sehingga pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Tamrin alias Aco di tempat kosnya yang beralamat di Jl. Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) unit handphone android dan berdasarkan keterangan Tamrin alias Aco diperoleh informasi bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berisi kristal bening sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan Rusdi Salim alias Rusdi berasal dari Tamrin alias Aco yang dijual kepada Rusdi Salim alias Rusdi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Tamrin alias Aco diperoleh dari Terdakwa Al Karim alias Karim dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Al Karim alias Karim di rumahnya yang beralamat di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa Al Karim alias Karim, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) lembar struk rekening, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menggeledah Rusdi Salim alias Rusdi ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka Agustiani, S.Si. tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0621 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menggeledah Terdakwa Al Karim alias Karim ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1941/NNF/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka agustiani, S.Si. tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo model : V2118 warna biru yang disita dari Terdakwa Al Karim alias Karim imei 1 : 8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548 pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1943/FKF/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm. SDA., serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model M2006C3LG warna hitam yang disita dari Tamrin alias Aco imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054 pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), serta riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1945/FKF/V/2024 tanggal 3 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Al Karim alias Karim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Al Karim alias Karim di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa Al Karim alias Karim dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Al Karim alias Karim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Rusdi Salim alias Rusdi (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet plastik berisi kristal bening sabu dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Rusdi Salim alias Rusdi diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Tamrin alias Aco (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sehingga pada hari Senin

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Tamrin alias Aco di tempat kosnya yang beralamat di Jl. Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) unit handphone android dan berdasarkan keterangan Tamrin alias Aco diperoleh informasi bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berisi kristal bening sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan Rusdi Salim alias Rusdi berasal dari Tamrin alias Aco yang dijual kepada Rusdi Salim alias Rusdi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Tamrin alias Aco diperoleh dari Terdakwa Al Karim alias Karim dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Al Karim alias Karim di rumahnya yang beralamat di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa Al Karim alias Karim, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) lembar struk rekening, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menggeledah Rusdi Salim alias Rusdi ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka Agustiani, S.Si. tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0621 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menggeledah Terdakwa Al Karim alias Karim ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1941/NNF/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka agustiani, S.Si. tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo model : V2118 warna biru yang disita dari Terdakwa Al Karim alias Karim imei 1 : 860937053353555 imei 2 : 860937053353548 pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1943/FKF/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm. SDA., serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model M2006C3LG warna hitam yang disita dari Tamrin alias Aco imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054 pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), serta riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1945/FKF/V/2024 tanggal 3 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asrul Sija alias Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar dan memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Tamrin ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost lelaki Tamrin alias Aco yang teletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap saksi Tamrin, yang bersangkutan mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumahnya yang terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru. Setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lelaki Al Karim yang menyatakan sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi M. Andris alias Andris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco dan lelaki Al Karim alias Karim positif mengandung narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Mukhamad Nur Alfandi alias Alfand, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar dan memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi Tamrin ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost lelaki Tamrin alias Aco yang terletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam. Setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap saksi Tamrin, yang bersangkutan mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumahnya yang terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru. Setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lelaki Al Karim yang menyatakan sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi M. Andris alias Andris;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan transaksi Narkotika;
  - Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco dan lelaki Al Karim alias Karim positif mengandung narkotika;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. M. Andris alias Andris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening Bank BNI milik istri saksi yakni Widiastuti, namun uang tersebut merupakan pembayaran pinjaman dikarenakan Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha meterial pasir dan biasanya lelaki Al Karim alias Karim membayar sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) atau Rp.1.500.0060,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa semenjak sekitar 2 (dua) bulan lebih sebelum kejadian dan dari perkenalan tersebutlah berawal Terdakwa mencari material pasir;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2011 saksi M Andris alias Andris pernah terlibat tindak pidana narkoba namun sejak saat itu saksi tidak pernah lagi menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Saudara Dinar, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi melihat video penyerahan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa oleh Saudara Dinar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi tersebut;
4. Tamrin alias Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah karena ikut ditangkap karena menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa dan saksi Rudi;
  - Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost saksi yang terletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 saksi mendatangi lelaki Rusdi Salim dengan maksud untuk meminjam uang koperasi yang akan dipergunakannya untuk menyewa mobil. Seusai menerima uang, saksi mengajak lelaki saksi Rusdi untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan. Atas ajakan tersebut, lelaki Rusdi menyepakatinya, lalu saksi dan saksi Rusdi patungan dimana saksi menyediakan sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan lelaki Rusdi sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi pergi pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Al Karim seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi bersama Terdakwa Al Karim mengonsumsi narkoba tersebut dan saat itu masih terdapat narkoba yang tersisa. Sekitar malam hari saksi menelfon saksi Rusdi dan memberitahu bahwa barang sudah ada dan supaya datang ke rumah kost saksi. Setelah datang kami bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi tidak memiliki izin menguasai dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Al Karim alias Karim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) lembar struk rekening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki M. Andris alias Andris. Adapun untuk pembayaran atas pembelian narkotika tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentrasfer ke rekening Bank BNI a/n Widiastuti yang merupakan istri lelaki M. Andris alias Andris;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya yang termuat dalam BAP. polisi yaitu tentang narkotika jenis sabu yang Terdakwa diperolehnya dari lelaki Dinar karena Terdakwa peoleh dari saksi M. Andris;
- Bahwa alasan Terdakwa mengarang cerita sebagaimana keterangan yang termuat di BAP polisi, dikarenakan pada waktu itu Terdakkwa dijanjikan oleh lelaki M. Andris alias Andris yang merupakan seorang polisi nantinya hukuman Terdakwa Al Karim alias Karim akan dikurangi;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki M. Andris alias Andris, lalu narkotika tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada lelaki Tamrin, kemudian Tredakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang laboratorium Polda Sulsel No. Lab. 1941/NNF/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 barang bukti 1 (satu) pipet

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0621 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah pipet kecil;
6. 1 (satu) buah pireks;
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 : 8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan;
9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :\_

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang akan dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UURI. No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Al Karim alias Karim bin Kijo diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak seyogyanya termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak / orang yang berwenang untuk itu. Adapun pejabat atau pihak / orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkoba adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa penggunaan narkoba golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa kejadian berawal polisi dari satuan Ditresnarkoba Polda Sulbar telah melakukan penangkapan terhadap lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, saksi Tamrin alias Aco (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Al Karim alias Karim dan lelaki M. Andris alias Andris (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa lelaki Rusdi Salim alias Rusdi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari saksi Tamrin alias Aco, dimana lelaki Rusdi Salim alias Rusdi dan saksi Tamrin alias Aco membeli narkoba tersebut secara patungan;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi Tamrin alias Aco ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost saksi Tamrin alias Aco yang terletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam. Setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap saksi Tamrin alias Aco sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa Al Karim alias Karim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Al Karim alias Karim ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Al Karim alias Karim yang terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru. Atas pertanyaan penyidik sebagaimana termuat daam BAP, Terdakwa menyatakan memperoleh dari saksi M. Andris Alias Adris, namun dari keterangan saksi M. Andris yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, yang memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Saudara Dinar hal tersebut saksi ketahui setelah melihat video penyerahan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Bahwa lagi pula didalam BAP Terdakwa juga membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Dinar, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Dinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamrin alias Aco dihubungkan dengan keterangan polisi dari satuan Ditresnarkoba Polda Sulbar selaku pihak penangkap para pelaku terungkap fakta bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 saksi Tamrin alias Aco mendatangi lelaki Rusdi Salim alias Rusdi dengan maksud untuk meminjam uang koperasi yang akan dipergunakannya untuk menyewa mobil. Seusai menerima uang, saksi Tamrin alias Aco mengajak lelaki Rusdi Salim alias Rusdi untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan. Atas ajakan tersebut, lelaki Rusdi Salim alias Rusdi menyepakatinya, lalu saksi Tamrin alias Aco iuran sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan lelaki

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rusdi Salim alias Rusdi iuran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Tamrin alias Aco pergi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Al Karim alias Karim seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Seusai memperoleh narkoba, saksi Tamrin alias Aco bersama-sama Terdakwa Al Karim alias Karim mengkonsumsi narkoba tersebut dan pada saat itu masih terdapat narkoba yang tersisa. Sekitar malam hari saksi Tamrin alias Aco menelfon lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, yang memberitahukan bahwa barang sudah ada dan supaya datang ke rumah kost saksi Tamrin alias Aco, dikemudian waktu bertempat di rumah kost tersebut saksi Tamrin alias Aco bersama-sama lelaki Rusdi Salim alias Rusdi mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sabu-sabu atau Narkoba Golongan I kepada saksi Rusdi saksi Karim tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Hal ini didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang laboratorium Polda Sulsel No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa secara nyata telah bertindak sebagai penjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman kepada saksi Tamrin seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan / pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasi atau dikategorikan sebagai penyalahguna meski pasal penyalahguna tidak diterapkan Penuntut Umum dalam perkara ini.

Terhadap pembelaan / pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : Bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara nyata Terdakwa telah terbukti sebagai pihak yang menjual dan atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba golongan I. Dengan demikian pembelaan / pledoi tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti kurungan. Terkait mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan yang dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah pipet kecil dan;
6. 1 (satu) buah pireks, secara nyata merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 : 8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054;

secara nyata telah dipergunakan oleh Terdakwa cs sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Al Karim alias Karim bin Kijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah pipet kecil dan;
6. 1 (satu) buah pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 : 860937053353555 imei 2 : 860937053353548, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan;

2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lukas Genakama, S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Syakaria, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardy Rivai, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera,

Ttd

Lukas Genakama, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)